



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 208 /UN17/HK/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU DENGAN TEMA “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK LUAR NEGERI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DINAMIKA DAN TANTANGAN GEOPOLITIK GLOBAL” PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN DIREKTORAT PLN DAN KPI BAPPENAS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Kuliah Tamu dengan tema “Implementasi Kebijakan Nasional di Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Dinamika dan Tantangan Geopolitik Global” Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan Direktorat PLN dan KPI BAPPENAS kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2677/UN17.2/PP (PK.01.02)/2022, tanggal 11 Februari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Kuliah Tamu dengan tema “Implementasi Kebijakan Nasional di Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Dinamika dan Tantangan Geopolitik Global” Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan Direktorat PLN dan KPI BAPPENAS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU DENGAN TEMA "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG POLITIK LUAR NEGERI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DINAMIKA DAN TANTANGAN GEOPOLITIK GLOBAL" PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN DIREKTORAT PLN DAN KPI BAPPENAS

- KESATU : Panitia Kegiatan Kuliah Tamu dengan tema "Implementasi Kebijakan Nasional di Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Dinamika dan Tantangan Geopolitik Global" Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan Direktorat PLN dan KPI BAPPENAS, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Februari 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 208 /UN17/HK/2022

TANGGAL 21 FEBRUARI 2022

TENTANG


PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU DENGAN TEMA  
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG  
POLITIK LUAR NEGERI DAN KERJASAMA  
PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DINAMIKA DAN  
TANTANGAN GEOPOLITIK GLOBAL" PROGRAM STUDI  
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
BEKERJASAMA DENGAN DIREKTORAT PLN DAN KPI  
BAPPENAS

---

<b>Penanggung Jawab</b>	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
<b>Penasehat</b>	: 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
<b>Ketua</b>	: Uni W. Sagena, M.Si., Ph.D	PNS
<b>Sekretaris</b>	: Chairul Aftah, S.IP., MIA	PNS
<b>Wakil Sekretaris</b>	: Rendy Wirawan, M.IR	NON PNS
<b>Moderator</b>	: Rahmah Daniah, S.IP., M.Si	PNS
<b>Presenter/MC</b>	: Jeane Rahmawatisari	1902046009
<b>Pembaca Doa</b>	: Abdurrahman	1902046035
<b>Pemateri</b>	: Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc Direktur PLN & KPI BAPPENAS	
<b>Seksi Acara</b>	: Enny Fathurachmi, S.IP., M.Si	PNS
<b>Kesekretariatan</b>	: 1. Marlina Anggeryani, A.Md 2. M. Faizal Albar Nugraha, S.Sos	PNS NON PNS
<b>Dokumentasi</b>	: Ali Jabar, S.M	NON PNS
<b>Tim IT</b>	: 1. Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si 2. Gusti Handaru, A.Md	PNS NON PNS

---

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024